



P U T U S A N
NOMOR : 167/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUPRIONO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	06 Desember 1978
Umur	:	-
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Semeru Selatan RT.06 / RW.01 Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta
Pendidikan	:	SMA

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **BAMBANG SUHERNOWO, SH., MHum.**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk 5B Sumberpucung Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 20 Maret 2013 Nomor. 167/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 31 Desember 2012, No. SP.Han / 68 / XII / 2012 / Reskoba, sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2013, No. 14 / 0.5.43 / Euh.1 / 1 / 2013, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2013, No. Print-52 / 0.5.43 / Euh.2 / 02 / 2013, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 7 Maret 2013, No. 167/Pid. Sus/2013/PN. Kpj, sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 5 April 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 26 Maret 2013, No. 167/Pid. Sus/2013, sejak tanggal 6 April 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 167/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 7 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 4 Maret 2013 nomor : B-468 / 0.5.43 / 0.5.43 / Euh.2 / 03 /2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 167/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 7 Maret 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik transparan,1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 94 (sembilan puluh empat) plastik transparan, 2 (dua) sekrop, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu)unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi HERMAWAN,,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa SUPRIONO, yang tanpa hak telah menyimpan, memiliki, menguasai atau menyembunyikan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi R. AGNES BAYU serta satu team buser Resnarkoba Polres Malang, pada had Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 00.30 wib telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supriono di Jl. Perempatan Jl.Doho Kel. Dampit Kec.Dampit Kab. Malang.
- Bahwa benar, saksi sebeium melakukan penangkapan teiah mendapat informasi dan masyarakat kalau didaerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan informasinya bahwa salah satu pelaku yang sering memakai dan mengedarkan Narkotika adalah terdakwa Supriono, selanjutnya saksi bersama dengan satu team melakukan patroli secara intensif dan melakukan penyelidikan dan saat itu saksi melihat terdakwa selanjutnya diamankan dan dilakukann pada Iradasmra dan pada saat tiyge'redah ditemukan satu poket kristai diduga sabu-sabu didalam plastik klip transparan dan seperangkat alat hisap sabu-sabu serta barang bukti pendukung yang lainnya.
- Bahwa benar, setelah terdakwa diinterogasi mengakui jika kristal putih didalam plastik transparan tersebut adalah sabu-sabu kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan dirumahnya di Jl. Semeru Selatan Dampit Kab. Malang, dan pada saat digeledah ditemukan / disita tiga poket kristal putih didalam paistik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 94(sembilan puluh empat) plastik klip transparan, seperangkat alat hisap sabu-sabu ,1(satu) buah pipet kaca, 2(dua) sekrop kecil,1(satu) buah korek api gas,1(satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1(satu) buah gelas plastik warna kuning,1(satu) unit HP merk Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah beserta sim card Simpati nomor 082142579933 selanjutnya barang bukti dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Malang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa benar, sewaktu ditanya terdakwa mengaku kalau Narkotika tersebut membeli dari sdr. SARIF (dpo) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangga saksi ;

SAKSI 2

Saksi R. AGNES BAYU, ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jl. Perempatan Jalan Doho Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, saksi bersama-sama dengan satu team buser Resnarkoba Polres Malang berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIONO, awalnya pada saat saksi dan satu team buser Resnarkoba Polres Malang melakukan patroli berpakaian preman menindak lanjuti dari informasi masyarakat yang didapatkan sekira satu bulan yang lalu bahwa di daerah wilayah Dampit marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan informasinya bahwa salah satu pelaku yang sering memakai dan mengedarkan sabu-sabu adalah terdakwa.
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan satu team buser Resnarkoba secara intensif melakukan penyelidikan di wilayah Dampit dan saksi mendapati ciri-ciri orang tersebut, dan ketika saksi bersama dengan saksi HERMAWAN dan satu team Iainnya berada di perempatan Jl. Doho Dampit saksi melihat ciri-ciri orang yang dimaksud atau terdakwa.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hermawan serta satu team buser mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan pada badannya berupa satu poket kristal putih diduga sabu-sabu didalam plastik transparan dan seperangkat alat hisap sabu-sabu serta barang bukti pendukung Iainnya.
- Bahwa benar, setelah itu saksi bersama dengan saksi Hermawan dan satu team buser langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan juga barang bukti berupa : 4 (empat) poket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan, 94 (sembilan puluh empat) plastik kiip transparan, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca, 2 (dua) sekrop kecil, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe 1(satu) buah galas plastik warna kuning, 1(satu) buah HP Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah beserta sim card Simpati nomor telpon 082142579933 adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan saat ditanya barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keteraga saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari sdr. SARIF sebanyak dua kali yaitu : yang pertama pada hari kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 11.30 wib ditepi jalan di Ds.Gunungkelop Kec. Dampit Kab, Malang sebanyak satu gram dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 18.00 wib dirumah sdr. SARIF di Ds. Summersuko dan mendapatkan satu poket juga dan harganya sama, selanjutnya sabu-sabu tersebut dikemas kembali menjadi 6 (enam) poket kecil-kecil kemudian dijual setiap poket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri.

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap kedapatan barang bukti berupa : yaitu 4 (empat) poket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik transparan, 94 (sembilan puluh empat) plastik klip transparan, seperangkat alat hisab sabu-sabu, 1(satu) buah pipet kaca, 2(dua) sekrop kecil, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe, 1(satu) buah gelas plastik wama kuning, 1(satu) unit HP Nokia tipe X2 wama hitam kombinasi merah beserta sim card simpati nomor tetpon 08214257933.
- Bahwa benar, pada saat itu barang bukti berupa : untuk satu poket sabu-sabu didalam plastik transparan waktu itu terdakwa pegang dengan tangan kiri, 1(satu) unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah beserta sim card simpati nomor telpon 08214257933 pada waktu itu terdakwa tepatnya dimasukkan dalam saku celana yang dipakai disamping kanan depan, seperangkat alat hisab sabu-sabu terdakwa tepatnya dimasukkan didalam saku celana yang dipakai yaitu saku belakang sebelah kiri, sedangkan 3(tiga) poket berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan berada didapur rumah terdakwa masukkan didalam bungkus rokok merk Dji Sam Soe dan terdakwa sembunyikan didalam sepatu, 94(sembilan puluh empat) plastik klip transparan, 1(satu) pipet kaca, 2(dua) sekrop kecil, 1(satu) buah korek api gas terdakwa masukkan didalam 1 (satu) buah gelas plastik warna kuning disimpan diatas rak sepatu didapur rumahnya.
- Bahwa benar, sewaktu barang bukti ditunjukan oleh penyidik terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa benar, sabu-sabu tersebut oleh terdakwa rencananya sebagian akan dijual dan sebagian akan dipakai sendiri.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa SUPRIONO terbukti bersalah melakukan pidana : Tanpa Hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIONO penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidairi 6 (enam) bulan penjara ;
- Menetapkan barang bukti : 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 94 (sembilan puluh empat) plastik transparan, 2 (dua) sekrop, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa , maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang , bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;dan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek plaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa SUPRIONO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menvimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;

Ad. 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jl. Doho Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Malang karena menurut informasi masyarakat bahwa di wilayah Dampit tersebut sedang marak terjadi peredaran Narkotika, selanjutnya saksi R.AGNES BAYU dan saksi HERMAWAN kemudian meiakukan patroli di wilayah tersebut, dan saksi mendapati terdakwa sedang berada ditepi jalan dan ketika dilakukan pemeriksaan dan saksi menemukan 1(satu) poket sabu-sabu, 1(satu) unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah dengan sim card 082142579933 dari saku kanan depan calana terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 3(tiga) poket kristal putih, sama dengan yang dibawa, 94(sembilan puluh empat) lembar plastik transparan, satu buah pipet kaca, dua sekrop kecil dan 1(satu) buah korek api gas yang terletak di rak sepatu dalam dapur, barang-barang tersebut kemudian disita dan dijadikan barang bukti, sedangkan sebagian kristal putih yang diduga sebagai Narkotika tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, menerangkan bahwa kristal putih tersebut adalah benar kristal metamfetamena, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyembunyikan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP , oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mentalnya sendiri maupun lingkungannya.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pembrantasan Narkotika dan merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 94 (sembilan puluh empat) plastik transparan, 2 (dua) sekrop, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa SUPRIONO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : 4 (empat) poket sabu-sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 94 (sembilan puluh empat) plastik transparan, 2 (dua) sekrop, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit HP Nokia tipe X2 warna hitam kombinasi merah dirampas untuk negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTJARSO, SH, MH** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTJARSO, SH, MH** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUSTIAM PADMININGTAS, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SUPRIONO**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

GUTJARSO, SH, MH

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Panitera pengganti

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)